



P U T U S A N

Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA Plk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara : -----

PEMBANDING I, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat Jawa Barat, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa sebagaimana surat kuasa insidentil tanggal 21 Nopember 2016 kepada Masjidi bin H. Ardani, Umur 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat kediaman Jl. A. Yani RT. 009 RW. III Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, semula sebagai Tergugat I selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I;-----

PEMBANDING II, Umur 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat Kabupaten Murung Raya, semula sebagai Tergugat II; selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II; -----

PEMBANDING III, Umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat Kabupaten Murung Raya semula sebagai Tergugat III; selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III; selanjutnya disebut dengan Para Pembanding;-----

M e l a w a n

TERBANDING I, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat Kabupaten Murung Raya dan selama berperkara beralamat di Jl. Bangau Gg. Perintis Nomor 5 RT. 13 Muara Teweh Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, semula sebagai Penggugat I;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sebagai TERBANDING I;-----

TERBANDING II, Umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat Kabupaten Murung Raya dan selama berperkara beralamat di Jl. Bangau Gg. Perintis Nomor 5 RT. 13 Muara Teweh Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, semula sebagai Penggugat II; sekarang sebagai TERBANDING II;-----

TERBANDING III, Umur 52 Tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat Kabupaten Murung Raya, semula sebagai Penggugat III; sekarang sebagai TERBANDING III;-----

TERBANDING IV, Umur 50 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat Kabupaten Tapin, semula sebagai Penggugat IV; sekarang sebagai TERBANDING IV;--

TERBANDING V, Umur 46 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat Kabupaten Murung Raya, semula sebagai Penggugat V; sekarang sebagai TERGUGAT V;-----

Berdasarkan surat kuasa tanggal 06 Oktober 2016, dengan ini Penggugat I dan Penggugat II juga bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (Penggugat IV dan Penggugat V) guna mewakili Pemberi Kuasa, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, sekarang Para Terbanding.-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mtw, tanggal 12 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut: -----

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.PIk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah dan Rumah Nomor Reg 13/593/PEM tanggal 20 Januari 2016 terhadap hibah sebidang tanah dan rumah berdasarkan Surat Nomor 13/SP-MWT/VIII/2000 tanggal 10 Agustus 2000 dengan letak tanah Jl. Merdeka I RT 05/01, Luas: $\pm 393,50$ M2, Lebar: $\pm 7,50/10$ M, Panjang: ± 45 M2 dan ukuran rumah Luas: ± 60 M2 berbatasan sebelah Utara dengan Haji Hasan, Selatan dengan Anang Gafar, Timur dengan Jl. Merdeka dan Barat dengan Sungai Kecil adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah dan rumah berdasarkan Surat Nomor 13/SP-MWT/VIII/2000 tanggal 10 Agustus 2000 dengan letak tanah Jl. Merdeka I RT 05/01 luas: $\pm 393,50$ M2, lebar: $\pm 7,50/10$ M, Panjang: ± 45 M2 dan ukuran rumah luas: ± 60 M2 berbatasan sebelah Utara dengan Haji Hasan, Selatan dengan Anang Gafar, Timur dengan Jl. Merdeka dan Barat dengan Sungai Kecil adalah harta warisan alm. Murdi bin Kuak;
4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Surat Pernyataan tanah Nomor 13/SP-MWT/VIII/2000 tanggal 10 Agustus 2000, sebagaimana amar nomor 3 (tiga), kepada ahli waris Murdi bin Kuak, yaitu Para Penggugat dan Tergugat III;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.846.000,00 (Satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mtw tanggal 25 April 2017 yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Teweh a quo, dan permohonan banding tersebut

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.PIk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III pada tanggal 04 Mei 2017 secara sah dan patut; -----

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III pada tanggal 04 Mei 2017. Dan Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh tertanggal 26 Mei 2017;-----

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Mei 2017 dan Para Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 15 Mei 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh tertanggal 15 Mei 2017;-----

Bahwa Para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Mei 2017, dan Para Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mtw tanggal 26 Mei 2017. -----

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah tanggal 07 Juni 2017 dengan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.PIK; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 April 2017 dan Pembanding III hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 12 April 2017 dan diluar hadirnya Pembanding I dan Pembanding II. Surat pemberitahuan isi putusan perkara Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mtw telah diterima kepada pembanding I dan Pembanding II pada tanggal 18 April 2017 secara resmi dan patut. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam (pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat 1 RBg, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, dan setelah membaca memori banding Pembanding, dan seluruh Berita Acara Sidang perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan menyampaikan pertimbangan hukumnya sendiri;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mencermati surat gugatan para penggugat dalam perkara a quo, dimana gugatan para penggugat adalah gugatan pembatalan hibah yang didasarkan pada pasal 213 KHI, yang berbunyi "Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya" -----

Menimbang, bahwa pemberi hibah adalah Murdi bin kuak yang menikah dengan Siti Hamisah binti Baga dan memiliki anak yang bernama Armah alias Armah Hayati, Pujiati, Rukmiati, Siti Suryani, Siti Suharti, dan Darmawati; sedangkan Siti Hamisah telah meninggal lebih dahulu.-----

Menimbang, bahwa penerima hibah adalah Muhammad Rafiani Abdi bin Masjidi, yaitu anak pasangan suami istri dari Siti Suharti binti Murdi dan Masjidi bin H. Ardani, yang nota bene adalah cucu dari pemberi hibah itu sendiri. Yang kemudian ketiga orang tersebut dalam perkara a quo didudukkan sebagai para tergugat;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah dan Rumah Nomor Reg 13/593/PEM tanggal 20 Januari 2016 terhadap hibah sebidang tanah dan rumah berdasarkan Surat Nomor 13/SP-MWT/VIII/2000 tanggal 10 Agustus 2000 dengan letak tanah Jl. Merdeka I RT 05/01, Luas: $\pm 393,50$ M2, Lebar: $\pm 7,50/10$ M, Panjang: ± 45 M2 dan ukuran rumah Luas: ± 60 M2 berbatasan sebelah Utara dengan Haji Hasan, Selatan dengan Anang Gafar, Timur dengan

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Merdeka dan Barat dengan Sungai Kecil.-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pihak-pihak yang harus menjadi penggugat dalam perkara a quo, adalah seluruh anak kandung dari pemberi hibah, yang terdiri dari; TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING III dan TERBANDING IV.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pandangan para ahli hukum tentang pokok-pokok dalam kasus ini, dimana menurut Prof. Dr. Abdul Manan, S.H.,S.IP,M.Hum dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, menyatakan dalam hal penggugat lebih dari satu orang, dan tergugat juga lebih dari satu orang, maka dikenal dengan adanya Penggabungan subjektif (subjektive comulatie, subjektive samenhang, subjektive connection) dimana telah diatur dalam pasal 151 R.Bg dan pasal 1283 serta pasal 1284 B.W.-----

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama, menyatakan bahwa Suatu gugat dianggap ERROR IN PERSONA, apabila :

1. Diskualifikasi in person, mungkin karena penggugat bukan Persona Standi in judicio. Atau bila karena kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat.;-----
2. Gemis Aanhoedanig Heid, yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat.;-----
3. Plurium Litis consortium, yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat, tidak lengkap.-----

Menimbang, bahwa dalam hal kuasa Insidentil, Abdul Manan mengatakan, pemberian kuasa kepada individu disebut juga sebagai kuasa Insidentil, Dalam menjalankan pekerjaan sebagai Kuasa Hukum di muka pengadilan, disyaratkan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus ada terjalin hubungan keluarga dalam batas-batas suami dan istri, anak-anak yang belum berkeluarga dan orang tua dari suami-istri tersebut.-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan para penggugat yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh tertanggal 1 Nopember 2016 Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mtw khusus untuk subjek hukumnya tertulis sebagai berikut; -----

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.PIk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TERBANDING I, Agama Islam, umur 55 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat Kabupaten Murung Raya dan selama berperkara beralamat di Jl. Bangau Gg. Perintis Nomor 5 RT. 13 Muara Teweh Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;-----

2. TERBANDING II, Agama Islam, Umur 54 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat Kabupaten Murung Raya dan selama berperkara beralamat di Jl. Bangau Gg. Perintis Nomor 5 RT. 13 Muara Teweh Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;-----

Berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Oktober 2016, dengan ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mewakili Pemberi Kuasa, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat; -----

Para Penggugat dengan ini mengajukan pembatalan hibah terhadap;-----

1. PEMBANDING I, umur 22 tahun, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;-----

2. PEMBANDING II, Agama Islam, Umur 45 Tahun, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat Kabupaten Murung Raya, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;-----

3. PEMBANDING III, Agama Islam, Umur 48 tahun, pekerjaan PNS, tempat kediaman Jl. A. Yani RT. 009 RW. III Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya sebagai Tergugat III; -----

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Sidang tanggal 18 Januari 2017 pada waktu pembacaan surat gugatan, gugatan tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh para penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan para penggugat tersebut, maka posisi 1) Armah alias Armah Hayati binti Murdi dan 2) Pujiati binti Murdi menjadi tidak jelas, apakah mereka sebagai pihak yang berperkara, ataukah dia sebagai pihak yang menerima Kuasa, kalau dia sebagai pihak yang berperkara, tapi tidak ada kalimat yang menjelaskan hal tersebut; kalau dia sebagai pihak yang menerima Kuasa, juga tidak disebut menerima kuasa dari siapa- siapa saja

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.PIk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa semestinya gugatan para penggugat khususnya untuk posisi para penggugat harus tertulis sebagai berikut:-----

1) Armah alias Armah Hayati binti Murdi; 2) Pujiati binti Murdi, berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Oktober 2016 **dengan ini untuk diri sendiri dan mewakili para pemberi Kuasa** dari 3) Rukmiati binti Murdi ;4) Siti Suryani binti Murdi dan 5) Darmawati binti Murdi, yang selanjutnya disebut dengan Para Penggugat; Hal tersebut karena posisi Armah alias Armah Hayati binti Murdi dan Pujiati binti Murdi punya peran ganda, yaitu disamping sebagai pihak yang berperkara dia juga sebagai pihak yang menerima Kuasa dari pihak lain. Dan peran ganda tersebut juga sudah harus terlihat dalam surat kuasa insidentil yang dibuat oleh pihak-pihak yang berperkara.-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yaitu tidak jelasnya posisi Armah alias Armah Hayati binti Murdi dan Pujiati binti Murdi, serta tidak dicantumkannya para pemberi kuasa yang terdiri dari; Rukmiati binti Murdi, Siti Suryani binti Murdi dan Darmawati binti Murdi dalam surat gugatan, maka gugatan para penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk dalam kategori Error In Persona dengan jenis Diskualifikasi In Person, sehingga gugatan para penggugat tersebut harus dinyatakan cacat formil dan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, utamanya mengenai subjek hukum dari para penggugat dalam perkara a quo.---

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 12 April 2017 Nomor 0220/Pdt.G/2016/ PA.Mtw disebutkan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.PIk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

1. TERBANDING I, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat Kabupaten Barito Utara, sebagai Penggugat I;-----
2. TERBANDING II, Umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat Kabupaten Barito Utara, sebagai Penggugat II ; -----
3. TERBANDING III, Umur 52 Tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat Kabupaten Murung Raya, sebagai Penggugat III;-----
4. TERBANDING IV, Umur 50 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat Kabupaten Tapin, sebagai Penggugat IV;-----
5. TERBANDING V, Umur 46 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat Kabupaten Murung Raya, sebagai Penggugat V;-----

Berdasarkan surat kuasa tanggal 06 Oktober 2016, dengan ini Penggugat I dan Penggugat II juga bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (Penggugat IV dan Penggugat V) guna mewakili Pemberi Kuasa, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;-----

Melawan

1. PEMBANDING I, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat kediaman Cilodong Depok 16916 Jawa Barat, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa sebagaimana surat kuasa insidentil tanggal 21 Nopember 2016 kepada Masjidi bin H. Ardani, Umur 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD, tempat kediaman Jl. A. Yani RT. 009 RW. III
Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung
Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;-----

2. PEMBANDING II, Umur 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD,
tempat Kabupaten Murung Raya, sebagai Tergugat II;-----
3. PEMBANDING III, Umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat
kediaman Kabupaten Murung Raya sebagai Tergugat III;-----

Menimbang, bahwa dalam putusan tersebut di atas Para Penggugat
berjumlah 5 (lima) orang, dan berbeda dengan jumlah Para Penggugat dalam
surat gugatan penggugat dalam perkara a quo yang hanya ada 2 (dua) orang
saja, yang semula hanya ; 1) TERBANDING I. 2) TERBANDING II;-----

Menimbang bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Muara Teweh
dalam perkara a quo, pada halaman 6 disebutkan “ Menimbang, bahwa
kemudian dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh para penggugat dengan tambahan secara lisan yang pada
pokoknya melengkapi identitas Para Penggugat seluruhnya yang berjumlah 5
(lima) orang yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara
sidang
perkara
ini”;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 18 Januari 2017 di
Pengadilan Agama Muara Teweh dalam perkara a quo agendanya adalah
pembacaan surat gugatan para penggugat, yang selengkapnya Berita Acara
Sidang tersebut berbunyi “ Selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat
gugatan para penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Muara Teweh dengan register Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mtw tanggal 1
Nopember 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ”
ternyata dalam Berita Acara Sidang tersebut, tidak ada perubahan gugatan,
khususnya perubahan subjek hukum dari 2 (dua) orang, menjadi 5 (lima) orang,
artinya tidak ada penambahan subjek hukum dari 1) TERBANDING I, 2)
TERBANDING II ditambah lagi dengan 3) TERBANDING III. 4) TERBANDING
IV dan 5) TERBANDING V;-----

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, ada kerancuan dalam putusan Pengadilan Agama Muara Teweh dalam perkara a quo, khususnya halaman 6, bila dikaitkan dengan isi Berita Acara Sidang tanggal 18 Januari 2017, karena antara satu dengan yang lainnya tidak konsisten -----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan gugatan para penggugat yang telah dinyatakan cacat formil dengan kategori Error in persona dengan jenis Diskualifikasi in person, maka putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mtw tanggal 12 April 2017 yang bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0220/Pdt.G/PA.Mtw tanggal 12 April 2017 yang bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438. H, harus DIBATALKAN .-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (1) R.bg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada pihak yang kalah/ para Terbanding;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

- I. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik verklaard*).-----
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0220/Pdt.G/2016/PA.Mtw tanggal 12 April 2017 M. yang bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 H.-----
- III. Membebankan kepada Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-----
-

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.PIk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Wardi Syukri, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin, S.H.,M.H** dan **Drs. Faizin, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Plk tanggal 7 Juni 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Muhamad Aini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding. -----

Ketua Majelis,

Drs. H. Wardi Syukri, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hasanuddin, S.H.,M.H

Drs. Faizin, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

H. Muhamad Aini, S.Ag

Perincian biaya banding

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PTA.Plk.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)